

**PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN WAESALA TERHADAP
PENENTUAN ONGKOS KAWIN PADA NEGERI BUANO UTARA**

(Studi Pada Negri Buano Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi

Hukum Keluarga Islam



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Disusun Oleh :

NINDI WAEL

NIM : 210102011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **“PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN WAESALA TERHADAP PENENTUAN ONGKOS KAWIN PADA NEGERI BUANO UTARA (Studi Kasus Negeri Buano Utara) “** yang disusun oleh saudari **Nindi Wael, Nim: 210102011** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 23 Desember 2024, dan telah dinyatakan lulus sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 23 Desember 2024

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Fauzia Rahawarin, M.H	(..... <i>Fauzia</i>)
Sekretaris	: Abd. Haji Amahoru, M. PFis	(..... <i>Abd. Haji Amahoru</i>)
Penguji I	: Dr. Nasaruddin Umar, MH	(..... <i>Dr. Nasaruddin Umar</i>)
Penguji II	: Ismela Tuharea, MH	(..... <i>Ismela Tuharea</i>)
Pembimbing I	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(..... <i>Dr. Nadhifah Attamimi</i>)
Pembimbing II	: Farid Naya, M.Si	(..... <i>Farid Naya</i>)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Ambon



Dr. H. Anang Kabalmay, M.H

NIP: 196602619930210001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nindi Wael

Nim : 210102011

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa sripsi yang berjudul

**“PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN WAESALA TERHADAP
PENENTUAN ONGKOS KAWIN PADA NEGERI BUANO UTARA (Studi
Kasus Negeri Buano Utara)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun kesekurhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah sebutkan sumbernya.”

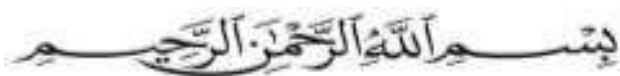
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengn sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ambon. Desember 2024



Nim. 210102011

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi Taufik, Hidayah dan Rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Waesala Terhadap Penentuan Ongkos Kawin Pada Negeri Buano Utara** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga dan para sahabatnya serta semua orang yang meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan untuk itu penulis mengucapkan rasa Terima Kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yang sangat teristimewa Ayahanda Talip Wael dan Ibunda Muna Sombalatu untuk kasih sayang, dorongan, bimbingan, perhatian serta doanya yang tiada putus-putusnya dicurahkan dengan begitu tulusnya kepada penulis. Terima kasih juga kepada kakak-kakak dan saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi dan penulis dapat menyelesaikannya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh

ketulusan dan keikhlasan hati hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

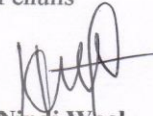
1. Rektor IAIN Ambon Bapak Prof. Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si. serta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr. H. Rajab, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ismail Tuanany, M.M. dan Wakil Rektor III Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Saidin Ernas, M.Si. Dengan hormat, penulis ucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar di IAIN Ambon.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Fauzia Rahawarin, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rosmawati Nurdin, M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, Bapak Dr. Ahmad Lontor, M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Terima kasih banyak telah membantu dalam proses pelaksanaan untuk penulisan skripsi ini.
3. Ibu Fauzia Rahawarin, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Harni Kelderak, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi program studi.

4. Ibu Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Farid Naya M.Si. selaku pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Nasaruddin Umar, MH selaku Penguji I dan Ismela Tuharea, M.H selaku Penguji II yang telah sabar memberikan arahan dan mengoreksi dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Staf Dosen dan Asisten Dosen di Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pelayanan yang baik selama berada di bangku kuliah.
7. Terima Kasih untuk kakak-kakak ku tercinta, Almarhuma Ariani Wael, Nirma Wael, Ikram Wael, Berkat Doa dan dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini
8. Terima kasih juga buat keluarga besar program Studi Hukum Keluarga, Terkhusus teman-teman Angkatan 2021, Rahmawaty, Sulis, Isma, Nurhaimi, Maryam, Nur Safitra, Kalsum, Utari, Andini, Fakhrun, Riski, Muslim, Rimon, Ali, Abdul Gani, Syaif, Syaqiq, Thalip Munajat dan samsudin.
9. Kepada teman-teman magang peradilan Kantor Komisi Yudisial dan teman-teman kelompok KKN-K 2024 Desa Uring Tutra Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Yang terakhir ucapan terimah kasih sebesar besarnya untuk diri sendiri, karena telah berjuang melewati segala rintangan dan hambatan selama proses penyusunan skripsi ini

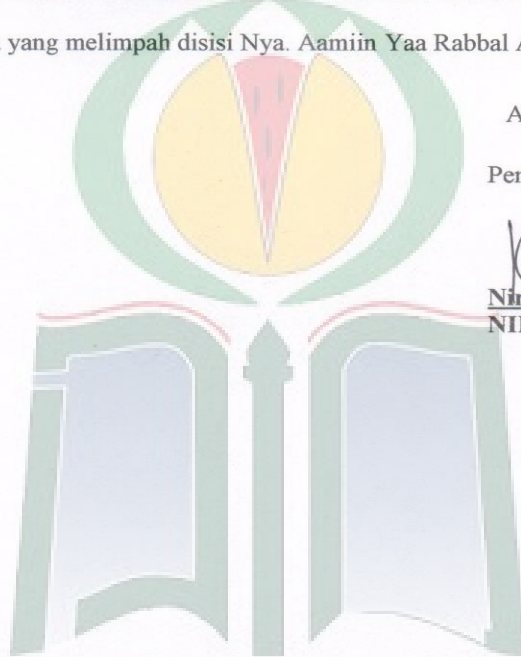
Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis serahkan dan kembalikan segala urusan ini, Semoga kebaikan bapak/ibuk, saudara/saudari, teman-teman dan adik-adik diriddoi dan dirahmati Allah SWT dan diberikan pahala yang melimpah disisi Nya. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Ambon, Oktober 2024

Penulis



Nindi Wael
NIM. 210102011

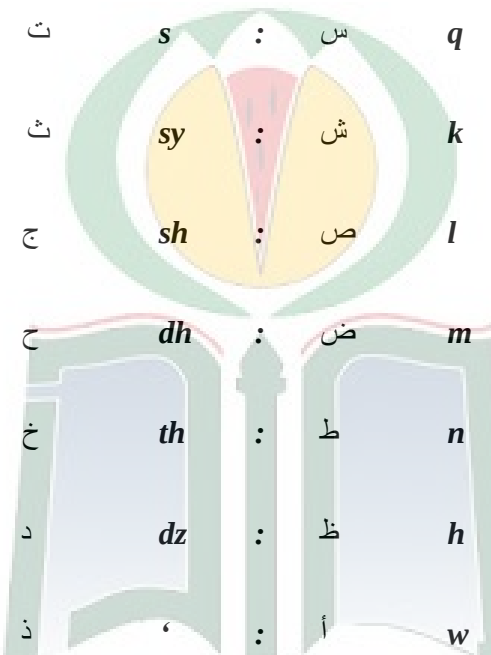


TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :



b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	dz	:	ظ	h	:	هـ
dz	:	ذ	‘	:	أ	w	:	و
r	:	ر	g	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,)

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai

berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	ā
Kasrah	i	ī
Dhummah	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam tmransliterasi ialah (ay) dan (aw),

misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-(alif lām ma'rifah)* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā' marbuthah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā' marbuthah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “h”.
contohnya : *Al- risālah al-mudarrisah*

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya Alquran (dari Al-Qur‘‘an), dan sunnah. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh,

misalnya :

Fiy Dzīlāl al-Qur'ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-'Ibarat bi-'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *Dinullāh, Billāh*. Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...) : 5 = Quran, Surah..., ayat 5.
9. As = *Alaihissalam*

ABSTRAK

Nama : NINDI WAEL
Nim : 210102011
Prodi : Hukum keluarga (HK)
Pembimbing I : Dr. Nadhifah Attamimi M.si
Pembimbing II : Farid Naya M.si
Judul : **Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Waesala Terhadap Penentuan *Ongkos Kawin* Pada Negeri Buano Utara (Studi Pada Negeri Buano Utara)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Waesala Terhadap Penentuan *Ongkos Kawin* Pada Negeri Buano Utara.. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tradisi Pernikahan Di Negeri Buano Utara Dan Bagaimana Penentuan Ongkos Kawin Di Negeri Buano Utara Menurut Pandangan Pemuka Agama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa tulisan atau narasi. Penelitian ini dilakukan di Negeri Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat dan yang menjadi objek penelitian adalah para Tokoh Agama. Teknik yang dapat digunakan adalah wawancara yang terstruktur, observasi dokumentasi, tahap pengumpulan data, tahap pelaksanaan pengumpulan data.

Proses pernikahan di daerah Buano Utara dengan daerah lain sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail dalam pernikahan cuman terkadang yang yang membedakan itu dari segi adat masing-masing daerah dengan sebuah pernikahan di Negeri Buano Utara ada berbagai macam prosedur yang perlu dilalui, antaranya pernikahan melalui mesjid serta pernikahan yang lewat hajatan besar (*unu au*), bahkan terkait *Ongkos Kawin* itu sendiri hanya pihak lelaki yang menyiapkan kain putih, kain merah serta uang tunai yang suda di tentukan dari para marga pihak perempuan. Adapun Penentuan *Ongkos kawin* yang ditentukan dari masing-masing marga sebagai berikut: hal ini disampaikan oleh salah satu toko agama tentang penentuan *Ongkos Kawin* pada marga Hitimala menurut Bapak Imam Ding Tuhuteru bahwa:

(*Ongkos Kawin* di Marga Hitimala itu kalau berupa uang tunai berarti lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah kalau berrupa barang itu kain putih itu empat kayu dan satu kain merah).

Kata kunci : ***Penentuan Ongkos Kawin***

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Pelan –pelan saja lambat bukan berarti tertinggal, cepat bukan berarti hebat. Nyatanya yang jalan kaki saja dapat sampai ke tujuan, dan yang laripun terkadang juga bisa terjatuh sebelum sampai tujuan. Jadi jalani, nikmati dan syukuri saja setiap prosesmu.

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, ayahanda tercinta (Talip Wael) dan ibunda terkasih (Muna Sombalatu), keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai, terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti yang kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.”
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kakak-kakak saya (Alamarhuma Ariani Wael), (Nirma Wael), dan (Ikram Wael). Yang telah memberikan semangat selama ini kepada saya dan smoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat penelitian	11
F. Defenisi Oprasional	12
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II : LANDASAN TEORI..... 14

A. Uang <i>Ongkos Kawin</i>	14
1. Pengertian Uang <i>Ongkos kawin</i>	15
2. Perbedaan Mahar dan Uang <i>Ongkos Kawin</i>	15
a. pengerian Mahar	15
b. Dasar Hukum Mahar	16
c. Jenis dan Syarat Mahar.....	17
d. Pelaksanaan Pembayaran Mahar	18
e. Tujuan Dan Dampak Uang <i>Ongkos Kawin</i>	20
B. Pernikahan Dalam Islam	22
1. Akad Nikah Dalam Islam.....	22
2. Dasar Hukum Akad Nikah	24
C. Uang Ongkos Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam	26
D. Penelitian Terdahulu	27

BAB III : METODE PENELITIAN..... 29

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29

C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Negeri Buano Utara.....	35
1. Sejarah Singkat Negeri Buano Utara	35
2. Keadaan Geografis Negeri Buano Utara.....	36
3. Keadaan Penduduk	37
B. Sejarah Penentuan <i>Ongkos Kawain</i> di Negeri Buano Utara.....	37
C. Prosesi Tradisi Pernikahan Masyarakat di Negeri Buano Utara	40
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	43
E. Penentuan <i>Ongkos Kawin</i> di Negeri Buano Utara.....	47
F. Ketentuan Ongkos Kawin Dalam Syariat Islam	49
G. Dampak Negatif Dan Positif Terhadap Penentuan <i>Ongkos Kawin</i>	57
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	